



Pada hari ini Rabu, tanggal 10 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, beralamat di ██████████
██████████;

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, beralamat di ██████████
██████████
██████████;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan -
,Pekerjaan Petani, beralamat di ██████████
██████████;

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ██████████
██████████
██████████;

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ██████████
██████████

Dalam hal ini ██████████, ██████████, ██████████
██████████ tersebut di atas, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya ██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pedagang, alamat ██████████
██████████, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tertanggal 30 Oktober 2018, yang telah terdaftar dalam Buku Register
Kuasa pada Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 16/SK/2018/PA.Nnk,
tanggal 30 Oktober 2018, dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 17 Desember
2018, yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Pengadilan Agama
Nunukan dengan Nomor : 20/SK/2018/PA.Nnk, tanggal 26 Desember 2018,
selanjutnya disebut Para Tergugat / Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Nnk, pada tanggal 01 Oktober 2018, dengan damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan, dan untuk hal tersebut kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua merupakan keturunan dan keluarga [REDACTED], telah sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan warisan sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Agama Nunukan dengan nomor [REDACTED];

Pasal 2

Bahwa yang dimaksud harta dalam sengketa gugatan warisan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 32.052 m², dengan ukuran Panjang 540/350 meter, dan Lebar 100/45 meter, dan rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu diatasnya seluas 162 m², dengan ukuran Panjang 18 meter, dan Lebar 9 meter, terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Jalan Yos Sudarso
- Timur : Tanah Kesril/Suparno
- Selatan : Sungai
- Barat : Sungai/Hj. Hanisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.625,731 m² yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : tanah Juki
- Timur : jalanan
- Selatan : Tanah H.Japareng
- Barat : Tanah H. Herman alias H. Andeng

3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit, seluas 1.190 m², dengan ukuran sebelah utara 90 meter, sebelah selatan 85 meter, dan sebelah timur 28 meter, terletak di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Jalan Mandar Membangun
- Timur : Tanah Alimuddin
- Selatan : Sungai
- Barat : Sungai

4. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas kurang Lebih 2,542 ha, yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sawah.
- Timur : Tanah Rahim dan Patta.
- Selatan : Jalan Mandar Membangun
- Barat : Tanah Yusuf Alwi

5. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Santan seluas 1,497 ha, yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Nurdin;
- Timur : Tanah Suddin, Tanah Iswansyah, Tanah Saleng,
dan Tanah H. Nalle;
- Selatan : Tanah H. Baharuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah H. Harmanto, Tanah Saleng, Tanah Husain, dan Tanah H. Halide;

6. 3 (tiga) bidang tanah terdiri dari tanah kebun kakao (cokelat), tanah perumahan, dan tanah persawahan, dengan luas keseluruhan 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah 2,037 ha, yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas batas sebagai berikut :

a. Tanah kebun kakao (cokelat) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Jufri
- Timur : Jalan Imam Bonjol
- Selatan : Tanah Rosmidah
- Barat : Jalan penghijauan

b. Tanah perumahan dan tanah persawahan, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan P. Antasari;
- Timur : Tanah Hawaiyah
- Selatan : Tanah H. Mallu
- Barat : Jalan Imam Bonjol.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi harta tersebut pada Pasal 2 dengan pembagian sebagai berikut :

1) Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 angka (1) dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

a. Bahwa Pihak Pertama mendapatkan bagian tanah kebun kelapa sawit seluas 10.000 m², di sebelah selatan (bagian belakang) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun kelapa sawit bagian Pihak Kedua;
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai



- b. Bahwa Pihak Kedua mendapatkan sisa keseluruhan harta tersebut pada Pasal 2 angka (1) setelah dikurangi bagian Pihak Pertama tersebut pada huruf (a) di atas, terletak di sebelah utara (bagian depan);
- 2) Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 angka (4) dibagi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pihak Pertama mendapatkan bagian tanah kebun kelapa sawit terletak pada bagian depan sebelah timur (pinggir jalan mandar membangun), seluas 300 m², dengan ukuran panjang sebelah timur dan sebelah barat 20 meter, dan lebar sebelah utara dan sebelah selatan 15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pihak Kedua
 - Sebelah Timur : Tanah Patta
 - Sebelah Selatan : Jalan Mandar Membangun
 - Sebelah Barat : Tanah Pihak Kedua
 - b. Bahwa Pihak Kedua mendapatkan sisa keseluruhan harta tersebut pada Pasal 2 angka (4) setelah dikurangi bagian Pihak Pertama tersebut pada huruf (a) di atas;
- 3) Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 angka (2), angka (3), angka (5), dan angka (6), seluruhnya merupakan bagian Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan saling mempermudah dan saling membantu secara administratif jika salah satu pihak dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua akan melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik terhadap harta bagian masing-masing tersebut;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan saling menjaga dan memelihara dengan baik hubungan silaturahmi persaudaraan dan kekeluargaan selamanya;



Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menguatkan kesepatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini dalam bentuk Akta Perdamaian oleh Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dalam persidangan pada tanggal 10 April 2019, maka Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara, masing-masing separuhnya, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.6.726.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CAHYO KOMAHALLY, S.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.3.280.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.3.350.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.6.726.000,00

(enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).